



**MONITORING DAN EVALUASI
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN I
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2018**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan;
- f. Surat dari KPK RI Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi;
- g. Tindak Lanjut Monev Pencegahan Benturan Kepentingan Triwulan IV Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Kurangnya pemahaman tentang benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda antara pihak lain, dan dapat menimbulkan pengaruh yang negatif dalam pelaksanaan tugas pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri. Dengan adanya kemungkinan yang demikian, perlu ditetapkan cara penanganan benturan kepentingan sehingga tercipta kondisi pengelolaan yang baik serta tercipta hubungan yang harmonis antara para pemangku kepentingan.

Pedoman benturan kepentingan terus dilakukan evaluasi pada penerapannya secara berkelanjutan dan secara berkala akan dilakukan penyempurnaan untuk perbaikan sesuai dengan perkembangan dan situasi dan kondisi Dittipidkor Bareskrim Polri. Prinsip dasar dari benturan kepentingan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.
- b. Penyidik perusahaan juga wajib membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan tersangka.
- c. Pemangku jabatan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.
- d. Penyidik yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab (proses penyidikan dan penyelidikan) yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut.

PENUTUP

- a. Kesimpulan:
 - Sebagai pedoman bagi personel Dittipidkor Bareskrim Polri terutama bagi penyidik untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan.
 - Sebagai pedoman untuk mengambil sikap yang tegas terhadap adanya benturan kepentingan dan untuk mewujudkan suasana kerja yang nyaman dan bertanggung jawab sesuai aturan.
 - Untuk mewujudkan suasana kerja yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Rekomendasi:

Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan Triwulan I TA 2018 dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 12 April 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI